BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 16 April 2019

Nomor : 128/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Rekomedasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan PKPU 1 tahun 2019 pasal 2 :

(6) Pemusnahan kelebihan cetak Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Percetakan, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU.
(7) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Sehubungan dengan belum terimanya pemberitahuan terkait pemusnahan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota yang rusak/tidak terpakai, dengn ini kami Bawaslu Kota Serang Merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk segera memusnahkan surat suara paling lambat Selasa, 16 April 2019 jam 23:00.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

Tembusan :
- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner